

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejawantahkan dalam Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Di Indonesia, Lembaga Pembinaan Narapidana atau yang di kenal dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan fasilitas layanan untuk kembali memasyarakatkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang secara umum dipahami oleh masyarakat ialah untuk pembentukan karakter Narapidana, untuk menyadari kesalahan terpidana hingga memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan menjamin terlaksananya hak yang dimiliki oleh setiap narapidana sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Hak narapidana juga terjamin di dalam Pasal 14 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yakni diantaranya: hak untuk memperoleh remisi, hak beribadah, hak untuk mendapat cuti, hak untuk berhubungan dengan orang luar secara terbatas, hak memperoleh pembebasan bersyarat, dan hak-hak lainnya yang seturut dengan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Proses yang harus dilewati oleh setiap narapidana di dalam menjalankan sistem pemasyarakatan salah satunya adalah asimilasi. Di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat.

Penerapan asimilasi dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia sehingga kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dengan tetap terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu dengan berlandaskan asas tersebut diharapkan asimilasi dapat mencapai tujuannya untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong

peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Pengaturan mengenai pelaksanaan asimilasi sendiri juga diatur di dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat,

- (1) Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Kegiatan pendidikan;
  - b. Latihan keterampilan;
  - c. Kegiatan kerja sosial; dan
  - d. Pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.
- (2) Selain dilaksanakan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan pada Lapas terbuka.

Mengacu pada cara dan tempat pelaksanaan Asimilasi, diketahui bahwa pelaksanaan asimilasi ini sendiri dapat dilaksanakan pada Lapas Terbuka dan juga Lapas Tertutup. Pelaksanaan model pembinaan pada Lapas Terbuka menjadi model yang ideal untuk tempat pelaksanaan asimilasi. Alasan dari pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka ini karena tingkat pengaman yang ada di Lapas Terbuka dapat dikategorikan sebagai tingkat keamanan minimum dimana tidak dibatasi oleh tembok yang tinggi sehingga warga binaan bisa langsung merasakan bersosialisasi dengan masyarakat.

Pelaksanaan asimilasi yang pada di setiap tahunnya dilaksanakan secara bertahap, di tahun 2020 mengalami perubahan dikarenakan mewabahnya virus dengan jenis baru, yaitu (*SARS-CoV-2*) dan penyakitnya yang disebut *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jenis virus ini belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, awal mulanya mewabah di Wuhan, China. *Covid-19* merupakan

penyakit yang menyerang saluran pernapasan, virus ini mampu bermutasi membentuk suatu susunan genetik yang baru namun tetap merupakan satu jenis yang sama dan hanya berganti seragam. Pada tanggal 30 Januari 2020 *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan wabah ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.<sup>1</sup>

Saat ini ada sebanyak 65 negara terinfeksi virus tersebut, menurut data WHO per tanggal 2 Maret 2020 jumlah penderita 90.308 terinfeksi *Covid-19*. Angka kematian mencapai 2.3%. Perkembangan dan penularan *Covid-19* ini di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seorang warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluhkan demam, batuk dan sesak napas. Kejadian luar biasa oleh *Covid-19* ini bukanlah merupakan kejadian yang pertama kali. Tahun 2002 *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) disebabkan oleh *SARS-coronavirus* (*SAR-CoV*) dan penyakit *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) tahun 2012.<sup>2</sup>

Menurut Wahyu Aji Fatma Dewi dalam berita kompas, 28/03/2020 dampak *Covid-19* yang penyebarannya sangat cepat dan signifikan berdampak pada seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari penyebaran virus ini terjadi pada semua aspek, diantaranya perekonomian, pendidikan, pariwisata dan yang paling kritis ialah kesehatan. Tidak hanya itu, penyebaran virus ini mampu menghentikan seluruh kegiatan manusia, sehingga tiap-tiap negara memutuskan untuk mengambil kebijakan pembatasan sosial atau *social distancing*, dan *Lockdown*, atau di Indonesia dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya kebijakan ini tentu berdampak pada segala aspek pemerintahan termasuk juga terhadap pelaksanaan pembinaan dan kegiatan di Lembaga Pemasarakatan seperti asimilasi bagi warga binaan pemsarakatan.

<sup>1</sup> Wahyu Aji Fatma Dewi, "Dampak COVID-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 55-61.

<sup>2</sup> Yuliana, "*Corona Virus Disease (Covid-19)*"; "Sebuah Tinjauan Literatur", *Wellnes AndHealthy Magazine*, Vol. 2, Nomor 1, 2020, hlm. 187-192.

Ditetapkannya pandemi *Covid-19* yang beberapa waktu lalu telah menyebarluas dalam skala global sebagai bencana non alam nasional, mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai upaya terkait pencegahan penyebaran *Covid-19* ini di berbagai sektor kehidupan.<sup>3</sup> Begitu juga dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia akhirnya mengeluarkan kebijakan terkait teknis dan juga tempat pelaksanaan asimilasi ditengah pandemi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* yang mengancam kesehatan dan keselamatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan pada saat menjalankan proses asimilasi.

Pengaturan mengenai teknis dan pelaksanaan asimilasi pada masa pandemi *Covid-19* ini mengalami beberapa perubahan yang bertujuan untuk menghindari pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*, yaitu:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

<sup>3</sup> Wahyu Jati, dkk, *Merajut Optimisme Ditengah Covid-19*, cet. 1, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), hlm. 7.

Pengaturan hal ini juga di dasarkan atas kondisi Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia dapat dikatakan mengalami *Overcrowded*, sempit dan penuh sesak yang menyebabkan kemungkinan penyebaran virus semakin tinggi. Bahkan *Occupancy rate* 23 (dua puluh tiga) negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 8 (delapan) negara yang mengalami *overcrowded*.<sup>4</sup>

Sebagaimana Dalam laporan Yasonna mengatakan bahwa penambahan penghuni itu setiap tahunnya rata-rata mencapai angka 22 ribu orang. Rinciannya, pada 2017 jumlah penghuni lapas mencapai 232.080, meningkat dibandingkan pada 2016 yakni 204.549 orang, dan 2015 hanya sebanyak 173.572 orang. Sedangkan pada tahun 2018 meningkat 24.197 orang. Masih mengutip data Kemenkumham 2018, diketahui sejumlah narapidana khusus terdiri dari 5.110 napi korupsi, lalu 74.037 bandar narkoba, 41.252 napi narkoba pengguna, 441 napi teroris, 165 pencucian uang, dan 890 pelaku penebangan liar atau illegal logging.<sup>5</sup>

Pemberian asimilasi warga bina pemasyarakatan di rumah sebagai upaya menanggulangi pandemi *Covid-19* yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) & Rumah Tahanan (Rutan). Kondisi *Overcrowded* (penuh sesak) menjadi permasalahan utama dalam Lapas dan Rutan. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan lain seperti kepanikan bagi penghuni yang berakibat pada potensi kerusuhan dikarenakan penghuni takut tertular *Covid-19*, selain itu *Social Distancing* (membatasi interaksi sosialnya dengan tujuan tertentu) sulit dilakukan karena kondisi lingkungan yang *overcrowded* menyebabkan tidak adanya jarak membuat interaksi sosial sulit dibatasi.

<sup>4</sup> Adrian Frediyato dan Martha Eliza Sellyn, Kacamata Driyarkara: “Melawan Corona: Menilik Pembebasan Narapidana” Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi, hlm. 2.

<sup>5</sup> Arie Dwi Satrio, “Menkumham Lebih Dari 50 Penghuni lapas Di Indonesia Adalah Napi-Narkoba” terdapat disitus <https://nasional.okezone.com/read/2019/07/25/337/2083589/menkumham-lebih-dari-50-penghuni-lapas-di-indonesia-adalah-napi-narkoba>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021.

Terhadap hal ini, diperlukan adanya integrasi dalam pelaksanaan asimilasi di rumah. Integrasi merupakan proses yang mengacu pada keterikatan individu dengan masyarakat yang lebih luas dan biasanya diukur dalam hal peran pekerjaan, organisasi, dan komunitas. Sehingga, integrasi asimilasi di rumah yang dimaksud yaitu adanya kerjasama antara pihak Bapas, Keluarga klien pemasyarakatan yang mendapat asimilasi dan masyarakat ikut berperan agar klien pemasyarakatan yang mendapat asimilasi mendapatkan pembinaan dan pengawasan agar tidak melakukan kejahatan yang sama atau lainnya serta dapat menjadi bagian di masyarakat.

Hasil penelitian sementara pada Balai Pemasyarakatan, telah menjalankan asimilasi di rumah terhadap warga binaan pemasyarakatan sesuai ketentuan Pasal 2 Permenkumham No 24 Tahun 2021 akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan menggunakan teknik wawancara, dalam mengaplikasikan teknik ini petugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan tanya-jawab secara langsung kepada kliennya melalui media daring dengan metode perorangan atau bimbingan kelompok, dengan metode wawancara tersebut Pembimbing Kemasyarakatan mengetahui keadaan dari diri klien selama berada di lingkungan masyarakat menggunakan media *daring* (*Zoom* dan *Whatsapp*).

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah penyusun temukan di antaranya sebagai berikut:

1. Sri Marthaningtyas Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus dengan judul tesis “Kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi covid-19 dalam perspektif Sistem pemasyarakatan”, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai:
  - a. Bagaimana pelaksanaan asimilasi narapidana di masa pandemi Covid-19 di UPT Pemasyarakatan, khususnya di Lapas, Rutan dan Bapas di wilayah eks-karsidenan Pati?

- b. Apa saja kendala yang dihadapi saat melaksanakan pembimbingan dan pengawasan bagi klien pemasyarakatan yang telah mendapatkan asimilasi di UPT Pemasyarakatan, khususnya di Lapas, Rutan dan Bapas di wilayah eks-karsidenan Pati?

Persamaan penelitian Sri Marthaningtyas dengan penelitian penulis mengenai topik yaitu asimilasi, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Sri Marthaningtyas hanya mengkaji secara umum pelaksanaan asimilasi narapidana sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada asimilasi di rumah dikhususkan pada masa Pandemi Coivd-19

2. Jurnal Hukum oleh Ely Alawiyah Jufri dengan judul “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”, adapun rumusan masalah mengenai:

- a. Bagaimana pelaksanaan asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka Jakarta?
- b. Apakah perbedaan pelaksanaan asimilasi di lapas terbuka dan lapas tertutup?

Persamaan penelitian Ely Alawiyah Jufri dengan penelitian penulis mengenai topik yaitu asimilasi, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Ely Alawiyah Jufri hanya mengkaji secara umum pelaksanaan asimilasi narapidana sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada asimilasi di rumah dikhususkan pada masa Pandemi Covid-19.

3. Manggala Gita Arief Sulistiyatna Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul tesis “Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, adapun permasalahan dalam tesis ini mengenai:

- a. Bagaimana pengaturan dan realitas hak remisi dan asimilasi narapidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
- b. Bagaimana seharusnya hak remisi dan asimilasi narapidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

Persamaan penelitian Manggala Gita Arief Sulistiyatna dengan penelitian penulis mengenai topik yaitu asimilasi, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Manggala Gita Arief Sulistiyatna selain mengkaji pelaksanaan asimilasi narapidana juga masalah hak remisi dikaitkan dengan hak asasi manusia sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada asimilasi di rumah dikhususkan pada Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **KENDALA PENERAPAN KEBIJAKAN ASIMILASI DI RUMAH PADA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) (STUDI PADA BALAI PEMASYARAKATAN JAKARTA BARAT)**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam tesis ini, mengenai:

- a. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Sebelum Pandemi Covid-19, program Asimilasi untuk Narapidana bisa dilakukan di dalam maupun di luar lapas/rutan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- b. Asimilasi di rumah tidak serta merta diberikan kepada semua Narapidana yang ada di lapas/rutan, tetapi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut, yaitu: berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.

- c. Pelaksanaan asimilasi di rumah tidak membuat klien bebas dan bisa berbuat seandainya, klien asimilasi masih memiliki kewajiban absen/wajib lapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan satu kali dalam seminggu. Hal ini berbeda dengan klien program reintegrasi (misal Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) yang hanya mempunyai kewajiban absen satu kali dalam sebulan.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian tesis ini, antara lain:

1. Bagaimana kendala-kendala dalam penerapan program integrase dan asimilasi di rumah pada masa pandemi Covid-19 oleh Petugas Balai Pemasyarakatan?
2. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam dalam penerapan program integrase dan asimilasi di rumah pada masa pandemi Covid-19 oleh Petugas Balai Pemasyarakatan?

### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam tesis ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam penerapan program integrase dan asimilasi di rumah pada masa pandemi Covid-19 oleh Petugas Balai Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam dalam penerapan program integrase dan asimilasi di rumah pada masa pandemi Covid-19 oleh Petugas Balai Pemasyarakatan.

#### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

b. Secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana dalam bentuk kajian kritis, asas-asas, teori-teori serta kajian teoretis berkaitan dengan pelaksanaan asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Pembimbing Pemasyarakatan pada masa pandemi Covid-19 pada Bapas.

c. Secara praktis:

Selain manfaat secara teoretis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Pembimbing Pemasyarakatan pada masa pandemi Covid-19 pada Bapas.

## **1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran**

### **1.5.1. Kerangka Teori**

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>6</sup> Tinjauan teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini yaitu teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch dan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto.

<sup>6</sup> Snelbecker dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 34-35.

### a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaga Negara.<sup>7</sup> Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.<sup>8</sup> Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam satu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 277.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 278.

digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.<sup>9</sup>

Pada umumnya hukum dibentuk atau dibuat dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan ketertiban. Penganut aliran normatif positivisme secara dogmatis lebih menitikberatkan hukum pada aspek kepastian hukum bagi para pendukung hak dan kewajiban.<sup>10</sup> Kepastian hukum bermuara pada ketertiban secara sosial. Dalam kehidupan sosial, kepastian hukum adalah menyamaratakan kedudukan subjek hukum dalam suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Dalam paham positivisme, kepastian diberikan oleh negara sebagai pencipta hukum dalam bentuk undang-undang. Pelaksanaan kepastian dikonkretkan dalam bentuk lembaga yudikatif yang berwenang mengadili atau menjadi wasit yang memberikan kepastian bagi setiap subjek hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjabaran tentang teori kepastian hukum yang disampaikan oleh tokoh-tokoh ilmu hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditarik benang merah tentang teori kepastian hukum yang akan dijadikan pisau analisis dalam penulisan tesis ini, yaitu :

1. Kepastian hukum dibutuhkan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri;
2. Ketertiban dalam masyarakat diwujudkan dengan adanya aturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat;
3. Aturan dalam masyarakat dapat berbentuk ketentuan perundang-undangan atau aturan lainnya maupun ketentuan yang lahir dari putusan hakim di pengadilan.

<sup>9</sup> <http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>.

<sup>10</sup> <http://mariotedja.blogspot.com/2012/12/teori-kepastian-dalam-prespektif-hukum.html>.

<sup>11</sup> *Ibid*

## b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>12</sup>

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 32.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 21.

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejwantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>14</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Faktor Hukum

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu Negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 5.

memaksa yang kuat. Undang-undang disini identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis dengan sesuatu alat tulis. Dengan perkataan lain, istilah tertulis tidak dapat diartikan secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- 1) Tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.

Masalah peranan dianggap penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, maka diskresi menyangkur pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting karena:<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm .152.

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.<sup>17</sup>

Penegak hukum sebagai pilar dalam menegakkan hukum yang adil dengan tidak mengurangi kepastian hukum, maka dibutuhkan kepastian hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi dijadikan suatu alasan dalam menghambat kasus-kasus yang ditanganinya sebelum atau pada saat perkara, sarana atau fasilitas tersebut hendaknya digunakan secara efektif dan efisien terutama bagi penegak hukum yang mempunyai tugas yang begitu luas.

d. Faktor Masyarakat

Semua masyarakat mempunyai dialek-dialek budaya, tidak ada masyarakat yang sepenuhnya homogen. Di dalam batasannya, Negara biasanya mempunyai banyak kelompok etnis dan kelompok kultural. Hukum yang berlaku bagi suatu sub kelompok hampir pasti akan

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 27.

menyimpang dari hukum resmi. Pada masyarakat plural, sulit untuk menegakkan suatu undang-undang ketika suatu sub kultur yang kompak dan ditentukan menantang undang-undang secara keras. Faktor kelompok sangat berpengaruh dalam masyarakat dan faktor tersebut cukup dekat dengan sanksi.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungannya, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Hal ini yang perlu diketahui dan dipahami adalah lembaga-lembaga sosial yang hidup serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar masyarakat setempat. Secara teoritis, lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial budaya yang akan atau sedang terjadi.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum merupakan sikap-sikap, nilai-nilai, harapan-harapan, pendapat-pendapat yang dianut di masyarakat tentang hukum, sistem hukum, dan beragam bagianya. Dengan definisi tersebut, budaya hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa, dan dimana orang-orang menggunakan hukum, lembaga-lembaga hukum, atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan lembaga-lembaga lainnya atau tidak melakukan apapun.<sup>18</sup>

Pada dasarnya, budaya hukum mengacu pada kedua perangkat sikap-sikap dan nilai-nilai yang berbeda yaitu perangkat sikap nilai publik umum (budaya hukum awam) dan perangkat sikap nilai para lawyer, hakim, dan profesional (budaya hukum internal). Kelima faktor tersebut saling

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 12-15.

berkaitan erat oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan berisikan definisi-definisi dari variabel judul yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini.

- a. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas (seluruh Negara/benua). Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia.<sup>19</sup>
- b. Virus Covid-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.<sup>20</sup>
- c. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>21</sup>
- d. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan


<sup>19</sup> Ratna Dhelva I. W, terdapat disitus <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lembaga Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, Pasal 1 butir 2.

Anak Didik Pemasarakatan di dalam kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

- e. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.<sup>23</sup>
- f. Warga binaan pemasarakatan adalah narapidana, anak didik pemasarakatan, dan klien pemasarakatan.<sup>24</sup>
- g. Klien Pemasarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasarakatan.<sup>25</sup>
- h. Balai pemasarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan.<sup>26</sup>
- i. Lembaga pemasarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan.<sup>27</sup>



<sup>22</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Permenkumham No. 24 Tahun 2021, Pasal 1 butir 1.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 6.


<sup>24</sup> Indonesia, UU No. 12 Tahun 1995, *Op. Cit.*, Pasal 1 butir 5.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 9.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 4.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 3.

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## 1.6. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Secara umum dikenal adanya 2 (dua) model penelitian, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah "langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".<sup>28</sup>

Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan, maka di dalam menyusun kerangka konseptual diperlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Jenis penelitian pada penulisan tentang pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien asimilasi rumah oleh pembimbing kemasyarakatan pada masa pandemi covid-19 yaitu metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 3

<sup>29</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 54.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, ayau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Selanjutnya menurut Nawawi, tipe deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/ obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>30</sup>

## 3. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>31</sup>

## 4. Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>32</sup> Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian

<sup>30</sup> Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2005), hlm. 63.

<sup>31</sup> J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 6.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

## 5. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini, antara lain:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>33</sup>
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>34</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan maupun arahan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.<sup>35</sup>

## 2. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan.<sup>36</sup>

### 1.7.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang menguraikan tentang:

#### BAB I            PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 3-4.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, membahas mengenai Pandemi Covid-19, Balai Pemasarakatan, Warga Binaan Pemasarakatan, Asimilasi

## **BAB III METODE PENELITIAN HUKUM**

Pada bab ini, membahas mengenai jenis penelitian, tipe penniselitian, bentuk penelitian, jenis data, bahan hukum dan pengumpulan dan analisis data.

## **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, membahas mengenai pelaksanaan asimilasi klien pemsarakatan oleh Pembimbing Pemasarakatan pada masa pandemi Covid-19 pada Bapas Jakarta Barat dan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan asimilasi di rumah terhadap klien pemsarakatan oleh Balai Pemasarakatan Jakarta Barat agar dapat optimal.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini, membahas mengenai kesimpulan dan saran.